



**PENETAPAN PEMILIH  
DALAM SISTEM**

**PEMILIHAN  
JUMUM**

UKUM UMJ  
STAKAAN

**Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.  
Arifudin, S.H., M.H.**

324.6  
241  
p  
C.3


# PENETAPAN PEMILIH DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM

MILIK PERPUSTAKAAN  
FH - UMJ

UNIVERSITAS MUH. MUNTJAH JAKARTA PERPUSTAKAAN FAKULTAS HUKUM	
Nomor Induk	: 01.2009832
Tgl. Registrasi	: 8-10-2019
Bel/Hadiah dari	: Hibah
Nomor Buku	: 324.6.241.1
	: C3



PEMILIHAN PEMILIH  
DALAM SISTEM  
PEMILIHAN  
UMUM



RAJAWALI PERS	100-00
RAJAWALI PERS	100-00
RAJAWALI PERS	100-00
RAJAWALI PERS	100-00
RAJAWALI PERS	100-00
RAJAWALI PERS	100-00

# PENETAPAN PEMILIH DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.  
Arifudin, S.H., M.H.



RAJAWALI PERS  
Divisi Buku Perguruan Tinggi  
PT RajaGrafindo Persada  
DEPOK



Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

Hoesein, Zainal Arifin, Arifudin

Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum/Zainal Arifin Hoesein, Arifudin  
—Ed. 1.—Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2017.

xii, 160 hlm., 23 cm

Bibliografi: hlm. 147

ISBN 978-602-425-221-2

1. Pemilihan Umum

I. Judul

II. Arifudin.

324

Hak cipta 2017, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,  
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2017.1787 RAJ

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H.  
Arifudin, S.H., M.H.

**PENETAPAN PEMILIH DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM**

Cetakan ke-1, Agustus 2017

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Desain cover oleh octiviena@gmail.com

Dicetak di Kharisma Putra Utama Offset

**PT RAJAGRAFINDO PERSADA**

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Tel/Fax : (021) 84311162-(021) 84311163

E-mail : rajapers@rajagrafindo.co.id Http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

**Jakarta**-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. **Bandung**-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. **Yogyakarta**-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. **Surabaya**-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. **Palembang**-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. **Pekanbaru**-28294, Perum De' Diandra Land Blok C 1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. **Medan**-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. **Makassar**-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. **Banjarmasin**-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. **Bali**, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. **Bandar Lampung**-35115, Jl. P. Kemerdekaan No. 94 LK I RT 005 Kel. Tanjung Raya Kec. Tanjung Karang Timur, Hp. 082181950029.

## KATA PENGANTAR

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang niscaya bagi sebagian besar negara-negara di dunia dalam menyelenggarakan pemerintahannya. Demokrasi saat ini dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling ideal, karena ada alasan yang mendasar dibalik itu, yaitu demokrasi mengkonstruksikan kekuasaan dalam suatu negara yang berasal dari rakyat dan dilakukan oleh rakyat melalui wakil-wakil atau utusannya, kemudian kegiatan-kegiatan kekuasaan itu diselenggarakan bersama dengan rakyat, serta semua fungsi penyelenggaraan kekuasaan ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Demokrasi dapat terwujud dengan sempurna apabila didasarkan atas hukum. Kebebasan bagi rakyatnya yang merupakan ciri dari negara demokrasi ini memerlukan instrumen berupa aturan, sehingga penyelenggaraan bernegara dapat diselenggarakan dengan tertib dan terkontrol, agar kebebasan yang diwujudkan dalam berdemokrasi dapat difungsikan sebagai pengimbang kebebasan. Dengan demikian, demokrasi yang sempurna merupakan demokrasi yang menciptakan kebebasan, namun kebebasan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan hukum, dan harus terlihat berpasangan dengan konsep yang satu. Kolaborasi negara yang menggunakan sistem demokrasi dan hukum sebagai dasar pelaksanaannya saat ini dikenal dengan negara demokrasi konstitusional.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Jimly Asshidiqie II, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas, Jakarta. hlm. 361-362.



Indonesia sebagai negara yang juga menganut paham demokrasi konstitusional dalam penyelenggaraan bernegara telah menerapkan pola kekuasaan kepada rakyat dan hukum sebagai dasarnya. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Makna di dalam pasal *a quo* tersebut mencerminkan bahwa kedaulatan dalam penyelenggaraan bernegara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya tersebut diatur oleh UUD. Ketentuan di dalam Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 tersebutlah yang kemudian menjadi landasan bahwa Indonesia adalah negara yang menyelenggarakan kegiatan bernegara atas dasar demokrasi konstitusional. Indonesia adalah salah satu negara penganut paham demokrasi konstitusional. Sebagai negara demokrasi konstitusional, pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (*constitutional democracy*). Prosedur konstitusional dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dituangkan ke dalam hukum dasar Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut UUD 1945 adalah pemilihan umum menjadi alat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut.

Pemilihan umum dewasa ini, selain untuk melaksanakan kedaulatan rakyat, pemilihan umum juga menjadi suatu parameter dalam mengukur demokratis tidaknya suatu negara, bahkan pengertian demokrasi sendiri secara sederhana tidak lain adalah suatu sistem politik di mana para pembuat keputusan kolektif tertinggi di dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Pemilihan umum difungsikan untuk memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan.<sup>2</sup> Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup>Abu Nashr Muhammad Al-Iman, *Membongkar Dosa-dosa Pemilu*, Prisma Media, Jakarta, 2004. hlm. 29.

Pemilihan umum diatur secara mendasar di dalam Pasal 22E UUD 1945. Di dalam Pasal 22E UUD 1945 mengatur pelaksanaan sistem pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD. Pemilihan umum dilaksanakan dengan melibatkan secara langsung rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, DPD yang dianggap layak untuk menduduki jabatan tersebut. Ketika rakyat telah memilih dengan sistem yang telah ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan, maka calon tersebut dianggap layak dan sah untuk menduduki jabatan tersebut. Namun yang menjadi problem dari waktu ke waktu, dan sampai saat ini masih belum ada kesepakatan yang tepat dalam proses utama dalam pelaksanaan pemilihan umum. Proses utama yang dimaksud adalah penetapan pemilih. Penetapan pemilih merupakan proses dalam menentukan warga Negara Indonesia menjadi pemilih dalam pelaksanaan Pemilu. Instrumen dari penetapan pemilih ini berupa Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Dapat dilihat dari waktu ke waktu, dari zaman Orde Lama hingga pada konsep pelaksanaan Pemilu serentak, telah terjadi beberapa perubahan terhadap model penetapan pemilih. Padahal sesungguhnya kita telah sepakat bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan, tetapi ternyata ada kualifikasi-kualifikasi tertentu siapa saja rakyat yang dianggap mampu dan layak untuk dianggap sebagai lokomotif demokrasi.

Jika melihat model sistem demokrasi dari awal sejarahnya, memang banyak terjadi pemarginalan terhadap kelompok tertentu. Ketika Yunani sebagai negara pertama melaksanakan demokrasi, ternyata ada beberapa kelompok yang memang tidak diperhitungkan untuk terlibat dalam sistem demokrasi tersebut. Perempuan dan budak adalah kelompok yang tidak dilibatkan untuk itu. Namun konsep-konsep yang menganut ketidakadilan tersebut mestilah dihapuskan dan haram untuk diimplementasikan pada abad modern ini. Jangan sampai negara yang menganut demokrasi tetapi demokrasi tersebut hanya digunakan sebagai *pro forma* belaka saja. Oleh karena itu, perlu adanya suatu model penetapan pemilih yang benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat, sehingga dalam melakukan penetapan pemilih bukan menjadi wadah kesalahpahaman bagi masyarakat yang dianggap tidak diikutsertakan dalam pemilih.

Buku ini akan mengurai secara komprehensif mengenai penetapan pemilih dalam sistem Pemilu, dan diurai dengan 5 (lima) bab, yaitu: Bab



1 Pendahuluan; Bab 2 Kerangka Teoretik Tentang Hak Memilih; Bab 3 Hak Dasar Memilih dan Administrasi Pemilu; Bab 4 Penetapan Pemilih Dalam Pelaksanaan Pemilu; Bab 5 Dampak Penetapan Pemilih Terhadap Penyelenggaraan Pemilu; dan Bab 6 Penutup.

Jakarta, 20 Juni 2017

Penulis

MILIK PERPUSTAKAAN  
FH - UMJ

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	v
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	1
<b>BAB 2 KERANGKA TEORETIK TENTANG HAK MEMILIH</b>	17
A. Sistem Pemilu	17
1. Sistem Distrik	19
2. Sistem Proporsional	23
3. Quasi Sistem Distrik dan Proporsional	26
B. Hak Memilih	29
C. Demokrasi dan Hak Memilih	34
<b>BAB 3 HAK MEMILIH DAN ADMINISTRASI PEMILU</b>	41
A. Posisi dan Peran Warga Negara dan Negara	41
1. Posisi dan Peran Warga Negara dalam Sistem Pemilu	41
2. Posisi dan Peran Negara dalam Sistem Pemilu	45
B. Korelasi Administrasi Pemilu dengan Hak Memilih Warga Negara	47



1. Peranan Administrasi dalam Bernegara	49
2. Administrasi Penduduk dan Administrasi Pemilu	51
<b>BAB 4 PENETAPAN PEMILIH DALAM PELAKSANAAN PEMILU</b>	<b>55</b>
A. Penetapan Pemilih dari Tahun 1955 sampai dengan Tahun 2014	55
1. Masa Pemilu Tahun 1955	56
2. Masa Pemilu Tahun 1971 - 1997	58
3. Masa Pemilu Tahun 1999 - 2014	65
B. Mekanisme Penetapan Pemilih	71
1. Subjek Penetapan Pemilih	71
2. Lembaga Penetapan Pemilih	72
C. Prinsip dan Prosedur Penetapan Pemilih	75
1. Kriteria Dasar Penetapan Pemilih	75
2. Metode Pemutakhiran Penetapan Pemilih	76
3. Sumber Data Penetapan Pemilih	77
4. Mekanisme dan Pemutakhiran Penyusunan Penetapan Data Pemilih	77
D. Penetapan Pemilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	79
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003	79
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009	85
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 135/PUU-XIII/2015	89
<b>BAB 5 DAMPAK PENETAPAN PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU</b>	<b>95</b>
A. Dampak Penetapan Pemilih Terhadap Pelaksanaan Hak Dasar dalam Pemilu	95

1. Konstruksi Hukum Penetapan Pemilih	95
2. Konstruksi Hukum Penetapan Pemilih Masa Pemilu Tahun 1955 sampai dengan Tahun 2014	97
3. Konstruksi Hukum Penetapan Pemilih dalam Pemilu Serentak	131
4. Penetapan Pemilih dalam Administrasi Pemilu	135
5. Administrasi Pemilu dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Hak Dasar Warga Negara dalam Pemilu	140
B. Penetapan Pemilih dalam Pelaksanaan Pemilu yang Adil dan Berintegritas	142
1. Konsep Dasar Penetapan Pemilih yang Adil dan Berintegritas	142
2. Administrasi Pemilu dalam Penetapan Pemilih yang Adil dan Berintegritas	143
<b>BAB 6 PENUTUP</b>	<b>145</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>147</b>
<b>INDEKS</b>	<b>153</b>
<b>BIODATA PENULIS</b>	<b>155</b>



# BAB 1

## PENDAHULUAN

Prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan prinsip demokrasi, bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan produk hukum. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. Pelembagaan atas implementasi kedaulatan rakyat dibagi dalam tiga wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu (1) fungsi legislasi dan regulasi, (2) fungsi eksekutif dan administratif, serta (3) fungsi yudikatif atau yudisial yang dalam penyelenggaraannya menganut prinsip *'separation of power'* dan prinsip *'checks and balances'*. Dalam perspektif ini, *instrument* penyelenggaraan Pemilu harus disiapkan secara matang mulai dari kelembagaan (lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, lembaga penyelesaian sengketa), perangkat peraturan, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan, dan budaya masyarakat. Namun, jika yang terjadi sebaliknya, maka akan menimbulkan keonaran demokrasi, kebingungan masyarakat, dan *anarkisme*, sehingga berdampak pada demokrasi biaya tinggi. Sikap dan tindakan para peserta Pemilu untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu melalui jalur hukum atau pada lembaga peradilan, menunjukkan masih berjalannya hukum dan pranata hukum pada era transisi. Kesadaran dan kewibawaan hukum dalam hal ini Mahkamah Konstitusi telah memberikan



*effort* yang besar terhadap mewujudkan lembaga peradilan yang terpercaya yang mampu menjadi penyelesaian secara final atas semua sengketa Pemilu. Jika kondisi ini terus terbangun, maka arah transisi demokrasi akan menuju ke arah demokrasi yang berkeadilan dan secara langsung berpengaruh terhadap upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis.

Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparaturnya penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Semua organ harus dihubungkan dengan hierarkinya masing-masing mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah, yaitu terkait dengan aparaturnya tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota. Keseluruhan elemen, komponen, hierarki, dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Jika dinamika yang berkenaan dengan keseluruhan aspek, elemen, hierarki, dan komponen tersebut tidak bekerja secara seimbang dan sinergis, maka hukum sebagai satu-kesatuan sistem tidak dapat diharapkan terwujud sebagaimana mestinya. Saat ini masih terdapat kecenderungan memahami dan pembangunan hukum secara parsial pada elemen tertentu dan bersifat sektoral. Salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah kaidah aturan. Kaidah-kaidah peraturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum dalam sebuah sistem hukum nasional jika validitasnya dapat dilacak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konstitusi.<sup>1</sup>

Tata hukum, sebagai personifikasi negara, merupakan suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki level berbeda. Kesatuan peraturan perundang-undangan ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.<sup>2</sup> Peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai suatu tata hukum nasional juga disusun secara hierarkis. Hubungan hierarkis tersebut terjalin secara utuh

<sup>1</sup>Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961), hlm. 115 dan 123-124.

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm 124. Bandingkan dengan Ian Stewart, *The Critical Legal Science of Hans Kelsen*, *Journal of Law and Society*, 17 (3), 1990, hlm. 283.

dan berpuncak pada konstitusi yang dalam negara hukum dikenal sebagai prinsip supremasi konstitusi.<sup>3</sup>

Perintah Konstitusi bahwa penyelenggaraan pemerintahan negara termasuk untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dilakukan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip ini tercermin dalam ‘*recruitment*’ kepala pemerintahan baik pusat dan daerah yakni presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah. Di samping itu, prinsip demokrasi juga tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang menganut prinsip ‘*separation of power*’ dan prinsip ‘*checks and balances*’. Agar dalam pemerintahan menghasilkan produk kebijakan yang memiliki kualitas tinggi dan pemihakan yang jelas terhadap kesejahteraan bersama, maka diperlukan pemikiran, konsep yang teknokratis yang dapat diukur dan diuji keberhasilannya. Prinsip demokrasi tercermin dalam aspek ‘*legitimasi*’ dan prinsip teknokrasi tercermin dalam aspek ‘*kompetensi*’. Keseimbangan antara prinsip ‘*legitimasi*’ dan prinsip ‘*kompetensi*’ akan menghasilkan kebijakan publik yang diterima oleh masyarakat dan sekaligus mempercepat terhadap perwujudan indikator kesejahteraan bersama. Dengan demikian, dalam menata ulang kebijakan publik diperlukan keseimbangan antara demokrasi dan teknokrasi. Wujud demokrasi terlihat di lembaga perwakilan dan proses politiknya, dan wujud teknokrasi adalah lebih ditekankan pada lembaga eksekutif. Pemikiran ini berakibat bahwa hanya *recruitment* kepala daerah atau ‘*Chief of Executive*’ dilakukan melalui prinsip demokrasi sesuai dengan perintah konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks perkembangan penerapan demokrasi dalam perspektif pemilihan kepala daerah merupakan drama yang memiliki episode-episode kontekstual dengan dinamika politik dalam transisi demokrasi di Indonesia. Semua pihak harus bijaksana dalam menilai setiap episode tersebut, karena dalam suatu transisi demokrasi pilihan-pilihan penerapan demokrasi sebagai bagian dari dinamika politik berbanding lurus dengan kondisi dinamis baik di dalam negeri maupun kondisi dinamis global. Masa transisi ini ditandai dengan terjadinya liberalisasi dan demokratisasi. Liberalisasi adalah “proses pendefinisian ulang, perluasan, dan mengefektifkan hak-hak tertentu yang melindungi individu dan kelompok-kelompok sosial

<sup>3</sup>Prinsip ini dianut dalam Tata Hukum Indonesia sebagaimana yang pernah diatur dalam Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966, Ketetapan MPR No.III/MPR/2000, dan terakhir UU No.10 Tahun 2004.



dari tindakan sewenang-wenang atau tidak sah yang dilakukan oleh negara atau pihak ketiga". Liberalisasi ini merupakan konsekuensi yang muncul (seringkali tanpa diniatkan) dari proses transisi yang akhirnya sering memainkan peran penting dalam menentukan kelanjutan proses transisi. Dalam masa transisi demokrasi yang perlu mendapat perhatian cukup serius adalah antara mayoritas dan minoritas dalam pengambilan keputusan. Kecenderungan yang tumbuh dalam paham demokrasi adalah prinsip *'the rule of majority'* menjadi instrumen untuk legitimasi kebijakan publik. Jika hal ini terus berkembang tanpa adanya kontrol normatif, maka akan melahirkan kediktatoran baru atas nama demokrasi. Demokratisasi mengacu pada proses-proses di mana aturan-aturan dan prosedur-prosedur kewarganegaraan (*citizenship*) diterapkan pada lembaga-lembaga politik yang sebelumnya dijalankan dengan prinsip lain. Antara demokratisasi dan liberalisasi tidak selamanya berjalan simultan. Tanpa jaminan kebebasan bagi individu dan kelompok sosial yang melekat dalam liberalisasi, demokratisasi mungkin hanya akan berubah menjadi sekadar formalisasi belaka. Di sisi lain tanpa pertanggungjawaban terhadap rakyat dan minoritas pemilih yang telah terlembaga di bawah demokratisasi, liberalisasi akan mudah dimanipulasi dan dibatalkan demi kepentingan mereka yang duduk di pemerintahan.

Standar perilaku ideal dalam kehidupan politik nasional, sebagaimana praktik di pelbagai negara dewasa ini, tidak lagi hanya menyandarkan diri pada ukuran-ukuran kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum berdasarkan prinsip-prinsip *rule of law*, tetapi lebih dari itu, Pemilu dan praktik kegiatan politik di zaman sekarang diidealkan agar lebih berintegritas dengan landasan etika politik yang lebih substansial (*rule of ethics*). Hukum sangat penting, tetapi tidak lagi mencukupi untuk mengawal dan mengendalikan perilaku ideal masyarakat pasca modern. Demokrasi yang hanya mengandalkan kontrol hukum dan keadilan hukum hanya membuat demokrasi berjalan secara prosedural formalistik. Dengan mengedepankan pertimbangan etika untuk menyempurnakan logika hukum untuk keadilan substantif, kualitas demokrasi dapat ditingkatkan tidak sekadar sebagai demokrasi prosedural, tetapi demokrasi yang lebih bersifat substansial dan berintegritas.

Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas ialah penyelenggaraan pemilihan umum yang berintegritas, seperti yang dijadikan judul buku Kofi Anan, *"Election with Integrity"*, bukan sekadar Pemilu yang

bersifat formalistik dan prosedural formal. Untuk mengembangkan pemilihan umum yang berintegritas diperlukan kesadaran bersama dengan didukung oleh sistem aturan dan infrastruktur pendukung yang dapat memaksa penerapan prinsip Pemilu berintegritas itu dalam praktik. Semua pihak harus sama-sama membangun integritas yang pada akhirnya akan melahirkan integritas bangsa berdasarkan Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Bahkan, para sarjana hukum, khususnya sarjana hukum tata negara harus menyadari bahwa Pancasila bukan hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber etika. UUD 1945 bukan hanya berisi norma hukum konstitusi atau *"constitutional law"*, tetapi juga etika konstitusi atau *"constitutional ethics"* yang harus tercermin dalam pelbagai produk peraturan perundang-undangan sebagai baju hukum bangunan hukum dari substansi kebijakan publik (*public policies*) dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara.

Dalam suatu negara yang kekuasaannya dipegang oleh Dewan ataupun oleh yang mempunyai wujud fisik<sup>4</sup> akan mempengaruhi pada bentuk negara yang dibangun. Negara yang terbangun sebagai negara monarki, maka dapat dipastikan kekuasaannya dipegang oleh yang mempunyai wujud fisik, yakni Raja/Rex<sup>5</sup>, sedangkan negara yang terbangun sebagai suatu negara demokrasi<sup>6</sup> adalah negara yang kekuasaannya dipegang oleh Dewan<sup>7</sup> yang merupakan simbol dari kekuasaan rakyat. Sehingga dalam pandangan yang sederhana, negara demokrasi merupakan negara yang kekuasaannya ada di tangan rakyat.<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Lihat Soehino, *Hukum Tata Negara Sistem Pemerintahan Negara*, Cetakan pertama, Penerbit: Liberty, Yogyakarta, 1993. hlm. 16.

<sup>5</sup>Lihat H.L.A Hart, *Konsep Hukum*, Cetakan ke V. Penerjemah: M. Khozim, Penerbit Nusa Media: Bandung, 2013. hlm. 82.

<sup>6</sup>Teori politik jaman kuno membedakan 3 (tiga) bentuk negara, yaitu Monarki, Aristokrasi, dan Demokrasi. Dan teori modern tidak beranjak melampaui 3 pengelompokan ini. Lihat Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan ke VIII. Penerjemah: Raisul Muttaqien, Penerbit Nusa Media: Bandung, 2013. hlm. 401

<sup>7</sup>Dewan dapat dikatakan sebagai sekumpulan orang yang terdapat pada suatu institusi yang terorganisir sebagai cerminan rakyat.

<sup>8</sup>Menurut pemahaman Moh. Hatta, kedaulatan rakyat menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradab, bahwa tiap-tiap manusia mempunyai hak yang sama dalam menentukan nasib sendiri. Lihat, Miriam Budiardjo, *Masalah Kenegaraan*. Gramedia: Jakarta. 1975. hlm. 27.



Kekuasaan negara yang dikendalikan oleh rakyat ini dikenal dengan istilah kedaulatan rakyat.<sup>9</sup> Kedaulatan rakyat merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara demokrasi.<sup>10</sup> Kedaulatan rakyat, dapat juga diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat.<sup>11</sup> Segala tindakan yang dilakukan oleh negara yang berdasar daulat rakyat semata-mata untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera.<sup>12</sup>

Dalam catatan historisnya, proses menciptakan kedaulatan rakyat ini tidak lahir begitu saja. Ada proses kesepahaman dari berbagai lapisan masyarakat untuk membentuk kedaulatan itu. Menurut seorang sarjana Prancis bernama Jean Jacques Rousseau, kedaulatan rakyat ini lahir berdasarkan *Social Contract*, yaitu suatu perjanjian antara seluruh rakyat, yang menyetujui pemerintah mempunyai kekuasaan dalam suatu negara. Sarjana Prancis itu juga mengatakan bahwa kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan mutlak berdasarkan kemauan umum (*volonte generale*). Namun dalam pandangan vertikal (hubungan tuhan dengan manusia), esensi kedaulatan rakyat adalah jika rakyat berkehendak, maka Tuhan merestunya (*fox populi fox dei*). Rakyat sebagai pemilik mahkota kedaulatan memegang kendali secara masif untuk melakukan, tidak melakukan atau tanpa melakukan apa-apa terhadap segala tindakan yang akan dilakukan oleh

<sup>9</sup>Di dalam teori kedaulatan memang dikenal ada 4 (empat) kedaulatan yang menjadi landasan utama penyelenggaraan negara: 1. Kedaulatan Tuhan; 2. Kedaulatan Raja; 3. Kedaulatan Negara; dan 4. Kedaulatan Rakyat. Namun dalam pembahasan tulisan ini akan dibatasi pada konteks kedaulatan rakyat.

<sup>10</sup>Istilah bentuk-bentuk negara pertama kali dikelompokkan dalam 3 (tiga) bentuk negara: Monarki, Aristokrasi dan Demokrasi. Bentuk-bentuk negara itu dikenal oleh kelompok tradisional (Plato, Aristoteles, Polybus, dan Thomas Aquino). Sedangkan bentuk negara modern, baik Georg Jelinek maupun Leon Duguit memperkenalkan bentuk negara dalam 2 (dua) variasi, yaitu: Monarki dan Republik. Sedangkan Maurice Deverger menyebutnya ada 2 (dua) bentuk pokok: Demokrasi dan Oligarki. Sedangkan ajaran Kananburg pendapatnya lebih perinci, yaitu: Monarki Absolut, Aristokrasi Absolut dan Demokrasi Absolut. Lihat Soehino *Op Cit*, hlm. 15.

<sup>11</sup>Koran Jakarta, *Hilangkan Hak Pilih Rakyat Kejahatan Luar Biasa*, Edisi 2246/Tahun VII, terbitan tanggal 10 september 2014.

<sup>12</sup>Negara Indonesia sebagai negara berdaulat rakyat memiliki cita-cita dalam pembentukan negara tersebut. Cita-cita tersebut dicantumkan di Preambul, alinea ke-4 UUD 1945 dinyatakan bahwa: "... Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

organisasinya tersebut, termasuk dalam hal kebijakan penentuan kepala negara, sekelompok yang menjadi perwakilan rakyat, maupun dalam hal hubungannya dengan kerja sama internasional untuk mengadopsi konsep dan konstruksi berbagai sistem sosial, politik, hukum, ekonomi, dan lain-lain.

Dari berbagai literatur politik, hukum, dan teori kenegaraan sekarang ini, terminologi kedaulatan (*sovereignty*) itu pada umumnya diakui sebagai konsep yang dipinjam dari bahasa Latin, *soverain* dan *superanus*, yang kemudian menjadi *sovereign* dan *sovereignty* dalam bahasa Inggris yang berarti *penguasa* dan *kekuasaan yang tertinggi*. Dalam bahasa Arab modern, istilah kedaulatan tersebut dipahami dalam konteks makna kata *sovereignty* sebagaimana di Barat.<sup>13</sup>

Adanya konsep kedaulatan rakyat ini memiliki dampak positif terhadap bangsa-bangsa yang ada di dunia, karena konsep tersebut memunculkan semangat untuk menjadi bangsa yang menentukan nasibnya sendiri, serta bertanggung jawab atas perebutan kekuasaan yang sudah direbut penguasa-penguasa sebelumnya. Termasuk Indonesia yang kedaulatannya telah direbut rakyat ini kemudian bertanggung jawab untuk menentukan nasib sendiri maupun dalam upaya mencapai masyarakat adil dan makmur.<sup>14</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, negara demokrasi sebagai negara yang berkedaulatan rakyat mengalami suatu metamorfosis dalam pelaksanaan kedaulatannya. Di awali pada zaman Yunani Kuno, sekitar abad ke-4 SM yang saat itu rakyat dalam tindakan melaksanakan kedaulatannya dengan ikut serta secara aktif terlibat langsung dalam penyelesaian permasalahan kenegaraan yang ada untuk menemukan solusi dari masalahnya. Hingga pada perkembangan permasalahan kenegaraan yang semakin kompleks, serta meningkatnya pertumbuhan manusia di dalam suatu negara, penjelmaan kedaulatan rakyat mengalami transformasi menjadi hak politik sebagai cerminan campur tangan rakyat

<sup>13</sup>Dalam kamus bahasa Arab-Inggris, kata *sovereign* itu biasanya diterjemahkan menjadi (I) *malik* (raja), (ii) *sayyid* (pemimpin yang efektif), (iii) *dzata siyadah* (memiliki kepemimpinan), dan sebagainya; Sedangkan kata *sovereignty* diartikan sebagai (i) *sulthath 'alياهو* (kekuasaan yang tinggi), (ii) *siyadah istiqlali* (kepemimpinan yang efektif dan merdeka), (iii) *daulat dzata siyadah* (kekuasaan yang mempunyai kepemimpinan yang efektif), dan lain sebagainya. Lihat Kamus Al-Mawrid, *Ibid*. Jimly Ashiddiqie, *Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa*, Bahan Studium General pada acara Mukhtar KAMMI di Makassar, 3 November 2008.

<sup>14</sup>*Ibid*.



dari berbagai kegiatan kenegaraan. Akhirnya hak politik ini dijadikan sebagai alat representasi kedaulatannya, dengan cara memilih wakil-wakil dan pemimpinnya yang akan menduduki jabatan kenegaraan.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat rakyat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)<sup>15</sup> juga memposisikan warga negaranya sebagai rakyat yang terlibat dalam urusan negara melalui instrumennya yang disebut hak politik. Pelaksanaan hak politik di Indonesia dalam rangka menjalankan amanat Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 tersebut dilaksanakan melalui Pemilihan Umum.<sup>16</sup>

Pemilihan umum (Pemilu)<sup>17</sup> merupakan sarana rakyat untuk memilih pemimpin (presiden dan wakil presiden) dan wakil-wakilnya di parlemen yang akan menjalankan fungsi melakukan penyelenggaraan negara. Pemilu merupakan instrumen yang vital bagi rakyat Indonesia dalam melaksanakan daulatnya agar kepentingan rakyat bisa diwujudkan melalui pemimpin dan wakil-wakilnya yang dipilih untuk menjalankan pemerintahan negara.<sup>18</sup>

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam penggunaan hak politiknya. Dinyatakan di dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kandungan makna dari pasal tersebut adalah tidak ada sesuatu hal yang dapat menjadikan perbedaan antara mereka sesama warga negara dalam hal memilih dan dipilih. Sehingga menjaga nilai-nilai persamaan hak politik warga negara perlu diupayakan untuk merumuskan konsep yang ideal dalam penetapan pemilih, dengan tujuan agar setiap warga

<sup>15</sup>Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

<sup>16</sup>Pemilihan Umum (Pemilu) diatur dalam Bab VIIB, UUD 1945.

<sup>17</sup>Pemilu pada dasarnya ada 2 (dua) pelaksanaan Pemilu, yaitu pemilihan langsung (*direct election*) dan pemilihan tidak langsung (*indirect election*).

<sup>18</sup>Kepentingan rakyat Indonesia tercantum di dalam alinea ke-3 UUD 1945 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..."

negara memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan.<sup>19</sup>

Penetapan pemilih merupakan bagian dari serangkaian sistem Pemilu yang memiliki posisi penting dalam pelaksanaan Pemilu. Demi menjamin persamaan dan keadilan warga negara dalam menggunakan hak politiknya menjadikan penetapan pemilih mesti dipastikan terlebih dahulu bahwa setiap warga negara telah diakomodir secara keseluruhan, tanpa dikecualikan, baik dari aspek SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan) maupun aspek kualitas formalistik belaka.

Penetapan pemilih merupakan parameter tingkat derajat demokrasi di dalam suatu negara. Semakin sedikit pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka semakin tinggi nilai demokrasinya, dan sebaliknya semakin besar pemilih yang tidak terdaftar dalam data pemilih, maka nilai demokrasinya rendah. Penetapan pemilih yang faktual dan valid merupakan tindakan yang penting demi menjamin dari aspek kedaulatan rakyat tersebut. *Pertama*, penetapan pemilih yang faktual maksudnya adalah data pemilih yang ditetapkan merupakan data yang terbaru, kekinian, dan tidak ada pemilih yang terdaftar sebagai pemilih yang sebenarnya telah memiliki hak untuk memilih. *Kedua*, penetapan pemilih yang valid maksudnya adalah data pemilih memang benar-benar ada dan jumlahnya tepat sesuai dengan data pemilih yang memiliki hak untuk memilih. Artinya tidak ada kelompok yang dimarginalkan dalam upaya penetapan pemilih.

<sup>19</sup>Sistem pemilihan apa pun yang diadopsi, setidaknya ada 5 (lima) hal yang harus dijamin, yaitu kesetaraan warga negara dalam perwakilan (*equal representation*) baik dalam hal penentuan siapa saja yang berhak memilih (*universal suffrage; one person one vote, one value, OPOVOV*) maupun alokasi kursi parlemen untuk setiap daerah (*apportionment*) yang harus berdasarkan jumlah penduduk; *kedua*, pengaturan seluruh proses tahapan penyelenggaraan Pemilu yang tidak saja menjamin kepastian hukum tetapi juga dirumuskan berdasarkan asas-asas Pemilu yang demokratis, yaitu langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel; *ketiga*, kompetisi antar partai atau calon berlangsung bebas dan adil (*free and fair contestation*); *keempat*, penyelenggara Pemilu bertindak independen dan imparial; *kelima*, proses pemungutan dan penghitungan suara, tabulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, transparan dan akuntabel (*electoral integrity*); *keenam*, sistem penegak hukum yang mengatur Pemilu (*electoral dispute resolution*) dilaksanakan secara adil dan tepat waktu. Lihat, Ramlan Subakti dan Didik Supriyanto, *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, cetakan pertama. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta Selatan. 2013. hlm. 1.



PUU-I/2003 merupakan putusan yang membuka peluang bagi golongan/kelompok (eks PKI dan organisasi terlarang lainnya) untuk menggunakan hak memilihnya, kemudian dilanjutkan oleh putusan MK No. 102/PUU-VII/2009 yang juga membuka peluang bagi warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya, dan terakhir, putusan MK No. 135/PUU-XIII/2015 memperbolehkan warga negara yang tidak terganggu jiwanya secara permanen untuk menggunakan hak pilihnya.

Dengan demikian, penetapan pemilih dari masa ke masa mengalami perubahan ke arah yang mengedepankan hak memilih sebagai hal utama dalam penetapan pemilih. Karena sebisa mungkin, hal-hal yang dapat membatasi hak memilih tersebut dapat dieliminir.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Makmur. Abdul Bari Azed. *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia: Jakarta. 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT RajaGrafindo: Jakarta. 2009.
- . *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. PT RajaGrafindo: Jakarta. 2013.
- Atmosudirjo, Prayudi, *Dasar-dasar Ilmu Administrasi*. Ghalia: Jakarta. 1986.
- Budiardjo, Miriam, *Masalah Kenegaraan*. Gramedia: Jakarta. 1975.
- Busroh, Abu Daud. H. Abubakar Busro. *Hukum Tata Negara*. Ghalia Indonesia: Jakarta Timur. 1985.
- Fadjar, A. Mukthie. *Pemilu, Perselisihan Hasil Pemilu, dan Demokrasi*. Setara Press: Jawa Timur. 2013.
- Hart, H.L.A, *Konsep Hukum*, Cetakan ke V. Penerbit Nusa Media: Bandung. 2013.
- Hidayat, Syarifudin. Sedarmayanti. *Metodologi Penelitian*. CV. Mandar Maju: Bandung. 2002.
- Hoesein, Arifin. Zainal. *Hukum dan Dinamika Sosial*. CV. Ramzy Putra Pratama: Jakarta. 2014.



- Human Rights Question and Answer*. United Nations Department of Public Informations: New York. 1993.
- Ibrahim, Harmaily. Moh. Kusnardi. *Pengantar HTN Indonesia*, CV. Sinar Bakti, Pusat Study HTN Fakultas Hukum UI: Jakarta. 1988.
- Kansil, C.S.T. *Ilmu Negara Umum dan Indonesia*. PT Pradnya Paramita: Jakarta. 2001.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni*. Nusa Media: Bandung. 2013.
- \_\_\_\_\_. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Cetakan ke VIII. Penerbit Nusa Media: Bandung. 2013.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum di Indonesia*. PT RajaGrafindo: Jakarta. 2009.
- Mamudji, Sri. Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. PT RajaGrafindo: Jakarta. 2001.
- Naskah Kompherensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002*. Buku V, Edisi Revisi. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Purbopranoto, Kuntjoro. *Hak-Hak Asasi Manusia dan Pancasila*. Pradnya Paramita: Jakarta. 1979.
- Rawls, John. *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*. Pustaka Pelajar: Jakarta. 2006.
- Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU RI). *Laporan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Legislatif 2014*.
- Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu. *Pedoman Pengawasan Pemilu 2009*.
- Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara. *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia Buku I Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Lembaga Administrasi Negara: Jakarta. 2003.
- Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Risalah Perubahan UUD 1945*. Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal MPR RI. 2010.
- Rousseau, Jean-Jacques. *The Social Contract*, (terjemahan). Erlangga: Jakarta. 1947.
- Santoso, Topo. Ramlan Surbakti, Didik Suprayitno. *Perekayasaan Sistem Pemilu Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan bagi Tata Pemerintahan di Indonesia: Jakarta. 2008.
- Sardini, Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*. Team Fajar Media Press: Yogyakarta. 2011.
- Sargent, L.T. *Ideologi-ideologi Politik Kontemporer. Sebuah Analisis Komparatif*. Erlangga: Jakarta. 1987.
- Soehino, *Hukum Tatanegara Sistem Pemerintahan Negara*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty: Yogyakarta. 1993.
- Strong, C. F. *Modern Political Constitutions*. Sidwick and Jackson: London. 1972.
- Supriyanto, Didik. Ramlan Subakti. *Partisipasi Warga Masyarakat dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum*, cetakan pertama. Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan: Jakarta Selatan. 2013.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta. 1999.
- William, Liddle R. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. LP3ES: Jakarta. 1992.

### Artikel:

- Wiratraman, Herlambang Perdana. *Konsesi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum Yuridika Vol .20, No. I, Januari 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, Makalah Materi yang disampaikan dalam *Studium General* pada Acara The 1<sup>st</sup> National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005.
- \_\_\_\_\_. *Kepemimpinan Nasional dalam Membangun Kedaulatan dan Kemandirian Bangsa*. Bahan *Studium General* pada Acara Mukhtamar KAMMI di Makassar, 3 November 2008.
- Komnasham. *Hasil Pemantauan dan Penyelidikan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu 2014*, yang disampaikan pada diskusi dengan DKPP, 15 Januari 2015, di Kantor DKPP, Jakarta.



Isra, Saldi. Keterangan Ahli Tertulis, *DPKtb: Upaya Menyelamatkan Hak Pilih Warga Negara*. 2014.

Tuahunse, Trisnowaty. *Budaya Demokrasi dan Kemerdekaan Berpendapat (Sebuah Tantangan Masa Depan)*.

Produk hukum:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 4 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat; dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.



Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pemilihan Umum Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1990.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) Nomor XI/MPRS/1966

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 011-017/PUU-I/2003, Tanggal 24 Februari 2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009, Tanggal 6 Juli 2009

#### Lain-lain:

<http://adminduk.kemendagri.go.id/detail/2013-tak-ada-lagi-ktp-ganda>

<http://politik.news.viva.co.id/news/read/507686-puluhan-ribu-dpt-pilpres-2014-masih-bermasalah>

<http://www.merdeka.com/politik/puluhan-ribu-dpt-pilpres-di-kabupaten-kediri-bermasalah.html>

<http://www.solopos.com/2014/06/03/pilpres-2014-panwaslu-klaten-temukan-13-688-data-bermasalah-510998>

Koran Jakarta. *Hilangkan Hak Pilih Rakyat Kejahatan Luar Biasa*. Edisi 2246/Tahun VII. Terbitan Tanggal 10 September 2014.

## INDEKS

### A

*accuracy*, 75  
*administratie*, 47, 48  
amandemen, 42  
Angkatan Perang, 58, 128

### B

Bawaslu, 18, 73, 159  
*bestuur en beheer*, 47

### C

*constitutional rights of citizen*, 85, 136

### D

demokrasi, v, vi, vii, 1-7, 9, 10, 12, 14, 17, 18, 23, 30, 33-37, 47, 50, 52, 56, 116, 119, 122, 138, 145  
demokrasi konstitusional, v, vi, 116, 119, 122

demokrasi liberal, 17, 56  
Dewan Konstituante, 28, 56

DP4, 12, 52, 76, 77, 78

DPD, vii, 21, 29, 67, 79, 88, 120, 132

DPKTb, 12, 13, 69-71, 88, 89, 124, 150

DPR, vii, 21, 28, 29, 56, 58, 67, 79, 86, 88, 120, 132, 159

DPRD, vii, 21, 28, 67, 79, 88, 120, 133

DPS, 74, 76, 78, 79

DPSHP, 76, 79

DPT, vii, 11, 12, 55, 68, 69, 70, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 86, 87, 88, 89, 92, 93, 124, 125, 131, 140, 143, 146

DPTb, vii, 12, 69, 70, 71, 124, 125

DUHAM, 135

### E

*enverweking van gegevens*, 47, 48

### F

*fox populi fox dei*, 6

### G

G30 S/PKI, 59, 106, 107, 109, 129

### H

hak dipilih, 80

Hak Konstitusional, 32, 33, 149

hak politik, 7, 8, 29-32, 52, 92, 131



# PENETAPAN PEMILIH DALAM SISTEM PEMILIHAN UMUM

Hak memilih adalah bagian dari hak asasi manusia dan merupakan bagian penting dari sistem pemilu. Banyak peristiwa masyarakat yang memiliki hak pilih tidak dapat melaksanakan haknya disebabkan oleh kebijakan administrasi yang dalam pemilihan umum (pemilu) dikenal dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Kebijakan administrasi tentang DPT sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 dapat menghalangi hak memilih masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya dalam pemilu.

Hak memilih sebagai hak asasi manusia merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat yang tercermin dalam prinsip demokrasi dan menjadi landasan utama dalam bernegara yang dituangkan dalam konstitusi. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, prinsip itulah yang menjadi inti dari demokrasi yang berintegritas. Kunci untuk membangun demokrasi yang berintegritas ialah penyelenggaraan pemilu yang berintegritas atau *"Election with Integrity"*, yaitu bukan sekadar pemilu yang bersifat formalistik dan prosedural formal, tetapi pemilu yang diselenggarakan secara demokratis, adil dan berkeadaban. Dalam perspektif ini, instrumen penyelenggaraan pemilu harus disiapkan secara matang mulai dari kelembagaan (lembaga penyelenggara, lembaga pengawas, lembaga penyelesaian sengketa), perangkat peraturan, mekanisme penyelenggaraan, pendanaan, dan budaya masyarakat. Namun, jika yang terjadi sebaliknya maka akan menimbulkan keonaran demokrasi, kebingungan masyarakat, dan akhirnya sehingga berdampak pada demokrasi transaksional dan biaya tinggi.

Studi khusus tentang hak memilih dalam sistem pemilu belum banyak dilakukan, dan buku ini menyajikan hasil penelitian yang mendalam tentang kedudukan penting hak memilih dan pengaturannya dalam pemilu. Oleh karena itu, buku ini penting bagi mahasiswa, dosen, praktisi hukum dan para pemerhati dan pelaku politik.



Jl. Raya Leuwilingung No. 112  
Kel. Leuwilingung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956  
Telp 021-84311162 Fax 021-84311163  
Email: rajapers@rajagrafindo.co.id  
www.rajagrafindo.co.id

Perpustakaan FH UMJ



RAJAWALI

DIVISI BUKU PERGURUAN TINGGI  
ISBN 978-602-425-221-2

